



EVALUASI PROGRAM JAKARTA *RECYCLE CENTRE* (JRC) DI KECAMATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN

Maryam Abiyah^{a1*}, Riswanda^{b2}

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia.

¹abiyahhh@gmail.com*, ²riswanda@untirta.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 28-10-2025

Disetujui: 16-01-2026

Dipublikasikan: 28-03-2026

Kata Kunci:

1. Evaluasi Program
2. Jakarta Recycle Centre (JRC)
3. Pengelolaan Sampah

Keywords:

1. Program Evaluation
2. Jakarta Recycle Centre
3. Waste Management

ABSTRAK

Abstrak: Permasalahan pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta masih menjadi isu utama akibat meningkatnya timbulan sampah rumah tangga dan keterbatasan kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang telah mengalami *overcapacity*. Sebagai upaya penanganan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup meluncurkan Program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga. Program ini merupakan hasil kerja sama dengan Pemerintah Kota Osaki, Jepang yang berfokus pada pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui penerapan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) dengan tujuan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mengurangi tonase sampah masuk ke TPST Bantargebang. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program JRC menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Teori yang digunakan adalah model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum optimal dan masih membutuhkan perbaikan ke depannya, meliputi peningkatan partisipasi masyarakat, sarana prasarana, sumber daya manusia pelaksana, fluktuasi harga material daur ulang, kesulitan *offtaker*, serta isu teknis di lapangan seperti waktu pengangkutan, koordinasi lemah, dan kurangnya transparansi hasil.

Abstract: *The issue of waste management in the Province of DKI Jakarta remains a major concern due to the increasing volume of household waste and the limited capacity of the Bantargebang Integrated Waste Management Facility (TPST), which has experienced overcapacity. As an effort to address this problem, the Provincial Government of DKI Jakarta through the Integrated Waste Management Unit (UPST) of the Environmental Agency launched the Jakarta Recycle Centre (JRC) Program based on Governor Regulation No. 77 of 2020 concerning Waste Management at the Neighborhood Association (RW) Level. This program, developed in collaboration with the Osaki City Government of Japan, focuses on community-based waste management through the application of the Reduce, Reuse, Recycle (3R) principles. It aims to increase public participation in reducing the volume of waste transported to TPST Bantargebang. This study aims to evaluate the JRC program using a descriptive qualitative method. Data were collected through observation, interviews, and document studies, then analyzed using the Miles, Huberman, & Saldana model. The evaluation employed the CIPP (Context, Input, Process, Product) model developed by Stufflebeam. The findings indicate that the implementation of the program has not been fully optimal and still requires improvement in the future, including increasing community participation, infrastructure, human resources for implementers, fluctuations in the price of recycled materials, difficulties for off-takers, as well as technical challenges in the field such as transportation time, weak coordination, and lack of transparency of results.*

PENDAHULUAN

Brunner & Rechberger (2015) menyebutkan bahwa “*Human activities inevitably result in wastes.*” Hal ini sejalan dengan pandangan Giusti dalam Ziqrana (2021) yang menyebutkan manusia sebagai faktor utama pendorong produksi, konsumsi, dan setelahnya menghasilkan timbulan sampah. Di mana timbulan sampah akan meningkat searah dengan peningkatan populasi dan pertumbuhan ekonomi. Laporan dari The World Bank (2018) menyebutkan bahwa produksi sampah global mencapai 2,01 miliar ton per tahun, dan diperkirakan akan meningkat hingga 3,4 miliar ton pada tahun 2050. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor empat di dunia tentunya juga mengalami isu sampah yang mengancam, terlebih dengan laporan Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia per tahun 2024 adalah 281.603.800 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023).

DKI Jakarta sebagai salah satu penyumbang sampah terbesar di Indonesia juga mengalami tantangan tersendiri dalam pengelolaan sampahnya. Seperti yang diketahui bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyepakati perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi terkait pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. TPST ini menjadi tempat penampungan akhir bagi sampah yang dihasilkan dari DKI Jakarta. Sebagai fasilitas pengolahan sampah terbesar, TPST Bantargebang menampung rata-rata 7.500 hingga 7.800 ton sampah per hari, dan telah menghadapi masalah kelebihan kapasitas (*overcapacity*). Bahkan di tahun 2020, terjadi lonjakan jumlah sampah hingga 8.300 ton. Bantargebang yang sejatinya diarahkan sebagai tempat pengolahan akhir sampah, justru menjadi tempat menampung berbagai jenis sampah. Pada 2020, volume Bantargebang mencapai 22.387.370 m³, di mana angka ini melebihi kapasitas maksimalnya pada 21.879.000 m³ (Walhi Jakarta, 2022). Sementara kini kondisinya telah sekitar 80% terpenuhi, yakni tersisa 10 ton saja dari 49 ton (Khansa et al., 2024).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menangani isu tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Dibentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 mengenai perubahan dalam pengelolaan sampah. Kemudian Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang menekankan perubahan paradigma pengelolaan sampah dengan pendekatan dari hulu ke hilir yang juga mengutamakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Selanjutnya untuk mendukung target tersebut, dilahirkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat komunitas (RW). Peraturan ini juga menjadi landasan Program Jakarta *Recycle Centre* (JRC), sebagai upaya untuk mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah yang beralih dari pola konvensional ke metode yang lebih ramah lingkungan.

Program JRC berjalan melalui pemilahan sampah yang dimulai dari sumber dan dibagi ke dalam 8 kategori pemilahan yaitu 1) Sisa makanan, 2) Daun, rumput, dan ranting, 3) PET, botol, dan cup, 4) Aneka Plastik, 5) Aneka kertas, 6) Logam, kaleng, dan kaca, 7) Residu, serta 8) Sampah B3. Proses pemilahan memastikan setiap jenis sampah diproses dengan metode yang sesuai. Setelah proses mandiri pemilahan di masing-masing rumah warga, sampah diangkut berdasarkan jadwal dan jenisnya, kemudian

dibawa ke fasilitas JRC untuk pengolahan lebih lanjut. Program JRC telah diimplementasikan di enam kawasan perumahan di Kota Jakarta Selatan, meliputi perumahan Bukit Mas, Ozone, IKPN, Taman Alfa Indah, Bumi Pesanggrahan Mas, dan Apartemen *Gateway*. Inisiatif ini merupakan hasil kerja sama bilateral antara Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Pemerintah Kota Osaki, Jepang.

Namun, data yang diperoleh dari Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) DLH Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa sejak program JRC berjalan pada 2019-2020 hingga tahun 2025 ditemukan bahwa pengembangan wilayah layanan program belum mencapai targetnya yaitu seluruh Kecamatan Pesanggrahan dengan total 250.000 jiwa partisipasi masyarakat. Hingga saat ini wilayah layanan masih stagnan pada tahap satu, yaitu enam model area. Namun pada enam model area tersebut pun ditemukan bahwa per tahun 2023, jumlah partisipasi masyarakat belum juga mencapai 8.000 jiwa seperti yang direncanakan, karena angkanya hanya mencapai 5.000 (UPST DLH Provinsi DKI Jakarta, 2024). Akibatnya, rencana *scale up* program JRC ke seluruh Provinsi DKI Jakarta sesuai Instruksi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilahan Sampah di Sumber dalam Rangka Mendukung Program JRC di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan juga tidak dapat terpenuhi.

Program JRC sebagai *recycling center* juga seharusnya telah mengalami pengembangan dalam pembangunan fasilitasnya. Seperti penjelasan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) yang menyusun rancangan pembangunan empat *recycling center* di DKI Jakarta dengan keterangan bahwa pada fase kedua yaitu periode 2023-2025 kegiatan operasional dalam pengelolaan sampahnya sudah mulai berjalan. Kenyataannya, hingga memasuki tahun 2025 penyebaran *recycling center* di Provinsi DKI Jakarta belum juga mengalami perkembangan dan hanya terdapat satu di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Pada tujuan selanjutnya, disebutkan terkait pengurangan tonase sampah yang masuk ke TPST Bantargebang sebagai tempat akhir bagi sampah di DKI Jakarta. Target pengurangan tonase sampah yang menjadi patokan capaian program JRC dilihat berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS). Ditargetkan pada tahun 2025, angka pengurangan sampah mencapai 30% dan penanganan sampah 70%.

Realitasnya, persentase pengelolaan sampah yang termasuk ke dalam pengurangan dan penanganan pada hasil pelaksanaan program JRC belum juga mencapai angka sejumlah 30% dan 70%. Hal ini diketahui dari data rekapitulasi keberhasilan pemilahan sampah yang disusun oleh UPST DLH Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2022, persentase pengolahan sampah yang sukses dilakukan dalam program JRC ialah sejumlah 26,23% dan sisanya yaitu 73,77% ialah residu yang diangkut ke TPST Bantargebang. Pada tahun 2023, persentase pengolahan sampah mencapai angka 33,57% dengan residu sejumlah 66,43%. Dari capaian angka tersebut, dapat diketahui bahwa penanganan sampah yang dilakukan belum berhasil. Hal ini dikarenakan angka pengolahannya belum mencapai target sejumlah 70%.

Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan beberapa isu selama berjalannya program. Pertama, isu terkait kesadaran individu masyarakat. Perolehan dari Rencana Strategis DLH Jakarta 2023-2026 menyebutkan bahwa salah satu masalah yang mengancam adalah kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya melakukan pengelolaan lingkungan hidup (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2023). Selain itu berdasarkan hasil evaluasi implementasi Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2020 yang dilakukan oleh DLH Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022, persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah di seluruh wilayah DKI Jakarta hanya mencapai 15% yang mana angka ini masih tergolong kecil. Dari hasil evaluasi, Kota Jakarta Selatan tercatat sebagai wilayah dengan persentase rumah memilah sampah terendah, yaitu 13,61%. Program JRC yang saat ini hanya hadir di Jakarta Selatan, tepatnya di Kecamatan Pesanggrahan, tampaknya belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan proses partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara maksimal.

Kedua, belum ada payung hukum yang kuat untuk pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak melakukan pemilahan. Koordinator Lapangan JRC menginformasikan bahwa sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar hanya berupa sanksi sosial dengan peneguran via *whatsapp* atas siapa saja yang tidak melakukan pemilahan. Pemberian sanksi yang tidak dalam bentuk formal ini dapat menjadi celah bagi masyarakat untuk acuh tak acuh terhadap pelaksanaan program. Mengingat kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan juga masih rendah. Terlebih lagi bagi rumah-rumah dengan asisten rumah tangga yang tidak secara langsung berurusan dengan pemilahan sampah karena masalah persampahan di rumah tersebut telah ditangani oleh asisten rumah tangga.

Ketiga, pengadaan sarana dan prasarana sebagai teknologi pengelolaan sampah belum maksimal. Masalah ini juga berkaitan dengan perluasan wewenang dari JRC kepada pengelolaan sampah kawasan komersil. Meningkatnya sampah yang masuk untuk dikelola di hanggar JRC menjadikan kebutuhan akan sarana dan prasarana juga meningkat. Faktanya peningkatan sarana dan prasarana sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) DLH Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang menyebutkan akan diadakannya optimalisasi JRC sebagai salah satu program pengelolaan persampahan di DKI Jakarta dengan pengadaan peralatan pendukung pengurangan sampah lingkup rukun warga. Sehingga pengadaan alat pengolahan sampah yang lebih optimal sangat dibutuhkan.

Pada penemuan sebelumnya atas penelitian yang dilakukan oleh Muhashiby et al. (2021), dinyatakan bahwa program JRC berpotensi untuk dapat direplikasi pada wilayah lain di DKI Jakarta. Sama halnya dengan penelitian Tamba & Sujastika (2024) yang menyebutkan bahwa prioritas perluasan program JRC ke seluruh DKI Jakarta perlu ditekankan. Dari penelitian terdahulu ini, tentunya muncul pertanyaan lanjutan atas alasan dibalik belum terjadinya perluasan program JRC hingga saat ini. Di sinilah penelitian ini hadir untuk berusaha menggali kebenaran di baliknya. Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Hashifah et al. (2023) mengenai implementasi JRC. Ditemukan bahwa pelaksanaan JRC belum efektif akibat keterbatasan kapasitas dan kemampuan unit pelaksana. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terlihat pada proses evaluasi yang lebih menyeluruh. Penyertaan informan pada penelitian sebelumnya juga belum mencakup UPST DLH Provinsi DKI Jakarta selaku penanggung jawab program,

dan hanya melibatkan pihak pelaksana di lapangan, yaitu Satpel LH Kecamatan Pesanggrahan. Di sisi lain, cakupan wilayah layanan JRC kini telah berkembang menjadi enam model area, sedangkan penelitian sebelumnya masih terbatas pada lima area awal, sehingga belum menggambarkan perkembangan aktual program secara utuh.

Penelitian lainnya oleh Wahyudin dan Susetyo (2024) mengenai Bank Sampah sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah RW. Meskipun berpegang pada landasan regulasi yang sama, penelitian ini berbeda karena fokus pengelolaan sampah berbasis masyarakat akan dilihat melalui kacamata program JRC untuk memperluas penemuan makna di dalamnya.

Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian empiris tentang evaluasi JRC di tingkat komunitas masih terbatas dan belum mengintegrasikan analisis menyeluruh terhadap konteks kebijakan, kapasitas input, proses implementasi, dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, *novelty* dari artikel ini terletak pada penerapan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) untuk menilai kinerja program JRC di Kecamatan Pesanggrahan secara komprehensif. Penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas implementasi, tetapi juga menautkannya dengan target kebijakan, serta mengidentifikasi *implementation gap* yang timbul akibat permasalahan yang terjadi dalam kondisi aktual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan rekomendasi untuk memperkuat model pengelolaan sampah berbasis masyarakat di DKI Jakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi Program JRC di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Metode kualitatif dipilih karena evaluasi program membutuhkan pemahaman mendalam dimulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan, dinamika koordinasi, serta pengalaman dan respons penerima manfaat yang tidak dapat ditangkap secara memadai hanya melalui angka atau ukuran kuantitatif. Selanjutnya, evaluasi dilakukan menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (2017), karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kesesuaian konteks program, ketersediaan sumber daya, proses implementasi, serta hasil yang dicapai. Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Pesanggrahan sebagai wilayah percontohan implementasi JRC dengan enam model area, yaitu Bukit Mas, Ozone, IKPN, Bumi Pesanggrahan Mas, Taman Alfa Indah, dan Apartemen Gateway.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan *key informan*, meliputi Satuan Pelaksana Pengembangan Bisnis UPST DLH DKI Jakarta, Koordinator Lapangan JRC, Kepala Satuan Pelaksana LH Kecamatan Pesanggrahan, dan Petugas Satuan Pelaksana LH Kecamatan Pesanggrahan. Kemudian masyarakat di sekitar model area merupakan *secondary informan* sebagai penerima atau subjek dari program. Dilengkapi dengan DPRD Komisi D Bidang Pembangunan Provinsi DKI Jakarta, akademisi lingkungan, Camat Pesanggrahan, dan pers atau media. Sementara data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan, laporan resmi, hasil publikasi akademik, serta data pengelolaan sampah di DKI Jakarta.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, & Saldana (2014) yang mencakup

empat komponen utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini juga menerapkan triangulasi sumber dan teknik, serta *membercheck* sebagai proses verifikasi data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan disusun berdasarkan kerangka model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang digunakan karena dianggap mampu memberikan evaluasi atau penilaian menyeluruh atas program yang tidak hanya berpegang pada hasil akhir tetapi juga pada kebutuhan yang melatarbelakanginya, kesiapan sumber daya, serta proses pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan model CIPP tersebut, hasil temuan peneliti dijelaskan sebagai berikut:

Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Evaluasi konteks membantu mendalami permasalahan, kebutuhan, dan peluang yang melandasi penetapan tujuan serta prioritas pembentukan suatu kebijakan atau program. Hasil penemuan menunjukkan bahwa sebelum program JRC berjalan, pengelolaan sampah di Kecamatan Pesanggrahan dan DKI Jakarta secara umum masih didominasi pola konvensional “kumpul-angkut-buang.” Akibatnya, proses pengolahan tidak optimal dan volume sampah yang dibuang ke TPST Bantargebang tetap tinggi. Pemilahan yang ada pun belum menjadi kebiasaan tumbuh karena lebih banyak dilakukan oleh pelaku informal seperti tukang gerobak serta sebagian nasabah Bank Sampah. Upaya edukasi dan inisiatif komunitas, seperti kegiatan pengomposan dari arahan Bank Sampah juga masih terbatas karena sangat bergantung pada kesukarelaan masyarakat. Kondisi ini diperkuat oleh keterbatasan sarana prasarana dan jumlah petugas yang belum memenuhi wilayah pelayanan. Pada akhirnya menunjukkan ketergantungan DKI Jakarta kepada TPST Bantargebang kembali. Situasi ini menegaskan kebutuhan akan sistem yang mampu mendorong pemilahan sejak rumah tangga, memperkuat tanggung jawab kolektif, dan mengurangi beban TPST Bantargebang melalui pengolahan di dalam kota. Dalam konteks tersebut, program JRC hadir sebagai respon kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pengelolaan sampah yang lebih baik.

Menjawab kebutuhan tersebut, program JRC menunjukkan adanya peluang yang mendukung pencapaian tujuan program melalui jejaring kemitraan. Di bawah ini merupakan pihak-pihak yang telah mendukung program JRC melalui kerja sama:

Tabel 1. Kerja Sama Program Jakarta *Recycle Centre* (JRC)

No	Pihak Kerja Sama	Kegiatan
1	Japan International Cooperation Agency (JICA); Pemerintah Kota Osaki, Jepang.	Transfer pengetahuan, pelatihan, serta hibah peralatan.
2	PT Chandra Asri Pacific Tbk	Penyediaan wadah plastik pemilahan, pendampingan sosialisasi dengan brosur edukasi.
3	Indonesian Plastic Recyclers (IPR)	Pengolahan anorganik seperti wadah plastik pemilahan daur ulang.

Sumber: Diolah oleh Peneliti Berdasarkan Data pada UPST DLH DKI Jakarta, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa program JRC telah memanfaatkan peluang kerja sama lintas aktor hingga lintas negara. Kerja sama dengan Pemerintah Kota Osaki, Jepang berfokus pada transfer pengetahuan dan pelatihan, termasuk strategi pendekatan serta sosialisasi kepada masyarakat. Kerja sama

ini juga menghasilkan hibah peralatan pengolahan seperti jembatan timbang dan berbagai mesin press, termasuk mesin styrofoam, meskipun sebagian besar peralatan baru diterima pada 2023 sehingga pada periode awal (2020–2022) implementasi masih banyak bergantung pada metode manual. Selain itu, kemitraan dengan PT Chandra Asri Pacific Tbk mendukung pemilahan dari rumah melalui penyediaan kantong pilah, materi edukasi visual, dan dukungan sosialisasi, serta penyediaan mesin pencacah sampah organik. Aktor eksternal lain seperti Indonesian Plastics Recyclers (IPR) turut berperan sebagai *offtaker* yang menerima plastik hasil pengangkutan dari model area untuk diolah lebih lanjut. Program JRC dapat dikembangkan lebih luas dengan pemanfaatan lembaga di tingkat komunitas seperti Bank Sampah dan Karang Taruna yang eksplorasinya belum dilakukan lebih mendalam.

Bergeser kepada pembahasan lainnya dalam konteks program JRC, di mana tujuan yang membentuk JRC akan menjadi arah berjalannya program. Penemuan menunjukkan bahwa tujuan program JRC berpusat kepada meningkatkan kesadaran masyarakat akan partisipasinya dalam pengelolaan sampah untuk mengurangi timbulan sampah yang dibawa ke TPST Bantargebang. Para pelaksana program, baik UPST DLH maupun Satpel LH Kecamatan Pesanggrahan, menekankan bahwa program berfokus pada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pemilahan agar dapat dimanfaatkan kembali atau diolah sehingga memiliki nilai. Pemahaman serupa juga diterima oleh masyarakat di model area, narasi *overcapacity* Bantargebang menjadi penguat urgensi yang mendorong warga memaknai pemilahan sebagai kontribusi bersama. Hanya saja masih juga ditemukan tujuan program belum sepenuhnya tercapai secara merata karena masih ada warga yang belum memahami praktik pemilahan dengan utuh, gangguan kondisi lingkungan seperti wilayah rawan banjir yang mengacaukan sistem, serta kecenderungan ketergantungan layanan yang berpotensi melemahkan kemandirian pengolahan sampah rumah tangga yang sebelumnya sudah mulai tumbuh. Dalam evaluasi konteks CIPP, tujuan program JRC dianalisis untuk menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan serta kejelasan dan kesepahaman tujuan di antara pelaksana dan masyarakat. Temuan menunjukkan tujuan telah dipahami secara relatif seragam, namun pencapaiannya dipengaruhi oleh kondisi lokal yang membuat implementasi tujuan belum berjalan optimal secara merata.

Selain tujuan sebagai kerangka program, terdapat aspek lain yang perlu diperhatikan, yaitu regulasi. Secara umum, JRC bertumpu pada regulasi daerah terkait pengelolaan sampah, terutama Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013, serta Pergub Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup RW yang memperkuat arah pemilahan dari sumber. Temuan menunjukkan bahwa rancangan program JRC telah berjalan sebelum Pergub 77/2020 disahkan, sehingga regulasi tersebut lebih berperan sebagai penguat dan legitimasi perluasan praktik pemilahan. Selain itu, Pergub Nomor 102 Tahun 2021 turut menjadi rujukan, khususnya dalam pengembangan layanan JRC ke kawasan dan perusahaan yang mulai dieksekusi sejak 2024. Pada tingkat penerima manfaat, pemahaman warga terhadap dasar regulasi juga belum merata, sebagian mengenal Pergub 77/2020, sementara sebagian lain tidak, sehingga mengindikasikan kesenjangan informasi. Temuan tentang terbatasnya regulasi yang menyebut JRC secara eksplisit dan belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap dasar regulasi sebagai konteks program menunjukkan bahwa lingkungan kebijakan belum sepenuhnya kuat dalam mendukung konsistensi dan perluasan program.

Secara keseluruhan, evaluasi konteks melalui teori CIPP menghasilkan penemuan bahwa program JRC telah hadir sebagai respons atas persoalan pengelolaan sampah di Kecamatan Pesanggrahan dan DKI Jakarta yang belum tertangani optimal. Dimulai dari rendahnya kesadaran warga, keterbatasan sarana, hingga berujung pada beban TPST Bantargebang. Bekal program JRC diperkuat lewat kolaborasi lintas pihak yang mendukung aspek edukasi, logistik, dan teknologi. Tujuannya mendorong pemilahan dari sumber, membentuk perubahan perilaku, dan menekan timbulan sampah ke Bantargebang. Dari sisi kebijakan, JRC berpegang pada Pergub 77/2020 dan instruksi DLH, namun pemahaman masyarakat terhadap dasar regulasi tersebut masih bervariasi.

Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Evaluasi masukan dilakukan untuk menilai kesiapan berbagai komponen pendukung program JRC, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, serta perencanaan strategi. Pada aspek sumber daya manusia (SDM), pelaksanaan program masih menghadapi keterbatasan kuantitas dan kompetensi. Sebagian besar tenaga kerja berasal dari skema PLJP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) UPST DLH Provinsi DKI Jakarta, dengan latar belakang pendidikan dominan SMA/SMK. Rekrutmen tambahan dilakukan pada 2021, namun jumlah petugas yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan pengangkutan dan administrasi. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pencatatan data serta ketidakmerataan pelayanan. Di sisi lain, pelatihan peningkatan kapasitas telah dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Osaki, PT Chandra Asri Pacific Tbk, dan IPR, mencakup materi sosialisasi, pemilahan, pengolahan, dan keselamatan kerja. Namun, pelaksanaannya masih terbatas dan belum menjangkau seluruh petugas lapangan. Sebagai *input* program, kesiapan SDM dalam pelaksanaan JRC ini belum sepenuhnya memadai, sementara SDM menjadi faktor kunci dalam implementasi suatu program. Artinya penguatan jumlah dan kapasitas SDM masih diperlukan demi keberlanjutan program JRC.

Sejalan dengan temuan di atas, dukungan sarana dan prasarana JRC sebenarnya telah memadai dari hibah peralatan. Hanya saja dibutuhkan peningkatan lebih lanjut, seperti halnya pada hanggar JRC yang mengalami keterbatasan ruang dan peralatan, ditemukan kendaraan operasional yang rusak tanpa anggaran pemeliharaan cukup, serta distribusi wadah pemilahan belum merata. Masyarakat di beberapa area mengaku belum menerima ember sampah organik maupun plastik pemilahan berwarna, sementara sebagian lainnya belum memanfaatkannya dengan baik. Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai tahapan selanjutnya telah memiliki mekanisme tersendiri. Dalam kerangka CIPP, temuan ini menegaskan bahwa pada evaluasi masukan, kesiapan fasilitas dan kapasitas operasional JRC telah cukup untuk keadaan saat ini, namun belum optimal untuk perluasan sehingga berpotensi menghambat pemerataan layanan dan pencapaian tujuan program, terutama ketika program diarahkan untuk ekspansi skala yang lebih besar.

Seiring pembahasan dalam *input* yang mendukung program JRC, maka anggaran menjadi faktor penting untuk membaca kesiapan dukungan program. Di bawah ini merupakan data yang menunjukkan pemanfaatan anggaran selama program JRC berjalan:

Tabel 2. Anggaran Program Jakarta *Recycle Centre* (JRC)

Tahun	Anggaran	Keterangan
2020	Rp 2.999.993.256,00,-	Terdapat efisiensi anggaran karena covid, anggaran ditiadakan
2021	Rp 999.998.967,00,-	Pembangunan toilet, pengadaan sarana prasarana
2022	Rp 513.150.836,00,-	Pengadaan sarana prasarana
2023	Rp 6.195.220.867,00,-	Pembangunan gedung kantor, pengadaan sarana prasarana
2024	Rp 2.231.307.486,00,-	Pengadaan interior gedung kantor, pengadaan sarana prasarana
2025	Rp 3.632.199.171,00,-	Pengadaan sarana prasarana, pembangunan jalan

Sumber: UPST DLH Provinsi DKI Jakarta, 2025

Berdasarkan data yang diperoleh dalam tabel di atas, diketahui bahwa program JRC setiap tahunnya telah memiliki dukungan anggaran yang cukup memadai. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa pendanaan JRC bersumber dari dua jalur, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pendapatan BLUD. APBD difokuskan untuk pelayanan masyarakat di model area, sedangkan BLUD digunakan bagi kegiatan pengelolaan di kawasan dan perusahaan. Hal yang disayangkan ialah, keterbukaan anggaran di tingkat penerima manfaat masih rendah. Informan masyarakat seperti pengurus RW/RT dan PKK umumnya tidak mengetahui besaran anggaran, mekanisme penggunaan, maupun bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban. Jika dianalisis melalui teori CIPP, maka meskipun *input* pendanaan telah relatif tersedia, tetapi tata kelola informasi dan akuntabilitasnya belum diperkuat. Hal ini dapat melemahkan kepercayaan publik dan berpengaruh kepada dukungan partisipatif yang dibutuhkan program.

Penemuan sebelumnya menajamkan kembali bahasan atas partisipasi masyarakat dalam proses *input* program JRC. Pada tahap perencanaan strategi sebelum implementasi dilakukan, sebenarnya telah dilakukan koordinasi antar lintas aktor yang terlibat. Ditemukan tahapan dimulai dari tim JRC UPST DLH berkoordinasi dengan Satpel LH Pesanggrahan dan pengurus RT/RW untuk memilih wilayah potensial sebagai model area, melakukan pendekatan awal, lalu menjalankan sosialisasi dan uji coba pemilahan yang disesuaikan dengan karakteristik sampah rumah tangga. Di samping itu kecamatan turut memfasilitasi proses sosialisasi, dan DPRD DKI Jakarta juga memberikan pernyataan mendukung untuk keberlanjutan program. Keterlibatan warga terlihat terutama saat sosialisasi melalui forum diskusi, yang kemudian menghasilkan beberapa penyesuaian teknis seperti ukuran wadah organik, tambahan kantong, fleksibilitas penggunaan wadah pribadi, penyederhanaan kategori pemilahan, hingga penyesuaian jadwal pengangkutan. Meski demikian, partisipasi masyarakat masih lebih banyak berada pada level konsultasi (aspirasi yang didengar), tetapi keputusan strategis tetap berada pada UPST sebagai penanggung jawab program. Evaluasi ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan strategis telah tersedia koordinasi yang memadai, hanya saja kedalaman partisipasi masyarakat dapat menjadi potensi yang bisa dieksplor lebih jauh jika program JRC ingin memperkuat rasa memiliki serta mendukung inklusivitas lapisan masyarakat.

Secara umum, evaluasi masukan menunjukkan JRC sudah punya bekal yang cukup untuk menjalankan layanan saat ini, tetapi belum kuat untuk menopang ekspansi. SDM, sarana prasarana, dan anggaran yang tersedia telah mendukung program untuk berjalan. Peningkatan SDM dan sarana prasarana tentunya akan sangat dibutuhkan jika terjadi perluasan ke depannya. Begitu pun dengan transparansi akuntabilitas kepada masyarakat terkait anggaran dan peran mereka dalam pengambilan keputusan.

Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi proses dilakukan untuk menilai sejauh mana program JRC dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang telah direncanakan. Dimensi ini mencakup lima aspek utama, yaitu pelaksanaan program, waktu pelaksanaan, koordinasi antar *stakeholder*, pengawasan, serta hambatan implementasi. Program JRC pada tahap pelaksanaan sebenarnya sudah memiliki pedoman kerja, termasuk SOP pengangkutan, pemilahan, dan pendataan. Namun, penyebaran SOP belum merata sehingga muncul perbedaan pemahaman antara pengelola tingkat pusat dan pelaksana lapangan di Satpel LH Pesanggrahan, yang kemudian memicu ketidaksinkronan praktik di level operasional. Kemudian langkah selanjutnya pada sosialisasi dapat diapresiasi karena telah dilakukan secara inovatif. Sosialisasi dilakukan berbagai cara mulai dari forum resmi hingga pendekatan informal seperti saat kegiatan arisan, olahraga bersama, serta edukasi *door to door*. Frekuensinya juga telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing model area, mayoritas dilakukan 1-3 kali. Penemuan ini memberikan landasan pada evaluasi proses bahwa selain sosialisasi yang baik, pemerataan pemahaman petugas atas standar pelaksanaan juga diperlukan untuk mencapai keberhasilan program JRC.

Implementasi program di lapangan menekankan pendampingan dan evaluasi berkelanjutan. Pada tahap awal, metode *trial and error* diterapkan dengan *monitoring* harian, pembinaan, serta pemberian apresiasi kepada warga yang berhasil melakukan pemilahan. Pendampingan tetap berlangsung hingga kini, tetapi belum merata di seluruh area, terutama di Kompleks IKPN yang masih menghadapi kendala partisipasi. Perbedaan karakteristik antara kawasan rumah tapak dan apartemen juga memengaruhi efektivitas pendampingan. Secara umum, partisipasi masyarakat tergolong beragam tergantung kesadaran yang tumbuh. Partisipasi rendah terlihat di kawasan apartemen yang mobilitas warganya tinggi. Di bawah ini merupakan dokumentasi proses pengangkutan sampah dari rumah warga. Temuan ini menunjukkan dibutuhkan pertimbangan pendekatan yang lebih disesuaikan kembali terhadap karakteristik masing-masing wilayah demi keberlanjutan pelaksanaan program JRC. Proses pelaksanaan program JRC dapat dilihat juga dari dokumentasi berikut ini:



Gambar 2. Pengangkutan Sampah dalam Program JRC
Sumber: Satpel LH Kecamatan Pesanggrahan, 2025

Gambar di atas memberikan gambaran nyata atas proses pengangkutan terjadwal yang terjadi di model area JRC. Para petugas terlihat melakukan pengangkutan sampah secara langsung ke rumah-rumah warga. Ditemukan juga bahwa bentuk komunikasi saat pengangkutan terjadi seminim mungkin, karena sampah terpilah telah digantung di pagar rumah warga. Secara umum, masyarakat menilai pengangkutan sampah berjalan cukup konsisten. Kekosongan layanan biasanya terjadi pada kondisi tertentu seperti hari raya, bencana, kerusakan kendaraan, atau penugasan mendadak, dan perubahan jadwal umumnya diinformasikan terlebih dahulu. Meski demikian, masih muncul keluhan dari kawasan IKPN terkait ketidakpastian frekuensi pengangkutan dan keterlambatan jam layanan. Sementara ritme pelaksanaan program JRC pada model area umumnya mengikuti rencana waktu yang telah disusun, mulai dari pelatihan, pemilahan, hingga evaluasi, sesuai *timeline* kerja sama dengan Kota Osaki, Jepang, yang berjalan hingga 2024. Di tingkat penerima manfaat, rencana kerja dan *timeline* program tidak disosialisasikan secara terbuka, sehingga warga hanya mengetahui jadwal teknis pengangkutan harian.

Proses berjalannya program juga berkaitan erat dengan koordinasi yang dilakukan. Temuan menunjukkan koordinasi antar pemangku kepentingan berlangsung cukup intensif, terutama karena kedekatan lokasi dan struktur kelembagaan yang sama di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Pembagian peran juga terlihat jelas, dengan Satpel LH Kecamatan Pesanggrahan berfokus pada pengangkutan sementara tim JRC menangani pendataan. Namun di tingkat lapangan, koordinasi belum berjalan dengan optimal. Hal ini kembali lagi kepada penjelasan sebelumnya terkait munculnya kurang sepemahaman terhadap standar pelaksanaan. Selain itu, tim JRC juga dikeluhkan mulai kurang terlihat di lapangan. Koordinasi dengan masyarakat atas hasil pelaksanaan pun cenderung lemah karena belum tersedia forum evaluasi yang jelas.

Menindaklanjuti keterangan atas koordinasi di atas, maka proses pengawasan/*monitoring* juga perlu diperhatikan. Ditemukan bahwa secara internal, JRC telah memiliki mekanisme *monitoring* yang relatif terstruktur melalui evaluasi triwulanan oleh tim operasional UPST DLH, disertai pemantauan data bulanan seperti tren persentase pemilahan untuk mendeteksi penurunan dan kendala. Pola ini menandakan *monitoring* sudah menjadi bagian dari siklus manajerial program. Sementara dari kacamata penerima program, pengawasan belum dirasakan merata antar model area. Sebagian warga melihat pengawasan dilakukan melalui grup whatsapp atau inspeksi langsung di lapangan, tetapi juga ditemukan model area yang merasa tidak menerima pengawasan maupun evaluasi sebagai umpan balik yang berbasis data pelaporan hasil pemilahan. Akibatnya, penguatan perilaku pemilahan lebih banyak bertumpu pada kesadaran individu dan teguran informal RT/RW, sementara instrumen sanksi masih terbatas pada teguran serta *reward* sederhana seperti kompos, fasilitas pemilahan, dan dukungan simbolik.

Lebih lanjut, dalam proses pelaksanaan program juga ditemukan berbagai hambatan yang dirasakan *stakeholders*. Pelaksana program menekankan rendahnya partisipasi pemilahan sebagai tantangan utama karena perubahan kebiasaan tidak dapat dicapai secara cepat. Keterbatasan lahan dan fasilitas turut membatasi kapasitas penampungan yang akan semakin dibutuhkan ke depannya, sementara fluktuasi harga material daur ulang menyulitkan stabilitas pendapatan, terlebih karena tarif penjualan telah diatur. Program


juga menghadapi kendala pencarian *offtaker* untuk jenis tertentu, termasuk styrofoam yang belum memiliki penampung yang memadai. Satpel LH Pesanggrahan menguatkan temuan ini dengan menambahkan keterbatasan SDM, sarana prasarana, serta dinamika warga yang fluktuatif akibat mobilitas penghuni dan kesibukan sehari-hari.

Dari perspektif warga, hambatan berkaitan dengan pengangkutan, inkonsistensi aturan kerja antar petugas, lemahnya koordinasi, serta minimnya pelaporan dan *feedback* sehingga evaluasi sulit dilakukan. Tantangan juga berbeda antar wilayah, misalnya kesulitan pemilahan yang terlalu rinci pada sebagian kompleks, serta hambatan akses dan pola hidup penghuni pada hunian vertikal yang membuat pendekatan *door to door* kurang efektif. Aktor eksternal seperti DPRD dan akademisi menegaskan bahwa konsistensi pemilahan dari sumber dan keterbatasan lahan masih menjadi isu kunci, serta perubahan perilaku merupakan proses jangka panjang. Di luar itu, masukan dari jurnalis menyoroti kendala lapangan seperti kondisi lingkungan yang buruk, praktik informal (*premanisme*) yang mengganggu, dan keterbatasan transparansi data pada khalayak umum.

Evaluasi proses menunjukkan secara umum JRC sudah berjalan dengan perangkat pelaksanaan yang cukup, mulai dari SOP, sosialisasi, pendampingan, jadwal pengangkutan yang relatif konsisten, koordinasi antar instansi, hingga *monitoring* internal. Namun pelaksanaannya belum merata dan belum stabil, terlihat dari penyebaran SOP yang belum menyentuh semua petugas, pendampingan yang menurun, target perluasan kawasan yang tertinggal, serta koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat maupun media yang masih lemah. Hambatan utama juga masih berkuat pada partisipasi warga yang fluktuatif, keterbatasan SDM dan pengembangan sarana prasarana, minimnya pelaporan/umpan balik, serta faktor eksternal seperti naik-turunnya harga material daur ulang dan sulitnya *offtaker*.

Evaluasi Produk (*Product Evaluation*)

Evaluasi produk merupakan tahap akhir dalam model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam. Evaluasi ini bertujuan menilai hasil dan dampak dari Program JRC, baik yang direncanakan maupun tidak. Dimensi ini mencakup dua aspek utama, yaitu pencapaian hasil program dan dampak yang diterima masyarakat. Mengingat tujuan program ialah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan dari sumber dan mengurangi pengiriman sampah ke TPST Bantargebang, maka pencapaian hasil program dapat dianalisis melalui data keberhasilan pengurangan sampah pada program JRC yang menggambarkan partisipasi masyarakat dalam memilah, sebagai berikut:



Grafik 1. Grafik Persentase Pengurangan Sampah di JRC
Sumber: UPST DLH DKI Jakarta, 2025

Grafik di atas memberikan gambaran atas hasil yang dicapai program secara teknis. Jika dianalisis dari data rekapitulasi pengurangan sampah dalam program JRC, maka diketahui bahwa keberhasilan pengolahan sampah telah semakin membaik seiring tahun berjalan. Pada tahun 2022, persentase pengolahan sampah yang sukses dilakukan ialah sejumlah 26,23% dan sisanya yaitu 73,77% ialah residu yang diangkut ke TPST Bantargebang. Pada tahun 2023, persentase pengolahan sampah mencapai angka 33,57% dengan residu sejumlah 66,43%. Pada tahun 2024, persentase pengolahan mencapai 49,88% dengan jumlah residu 50,12%. Dan di tahun 2025, persentase pengolahan semakin membaik dengan mencapai 56,19% dengan residu yang dihasilkan sejumlah 43,81%. Meskipun sudah terjadi peningkatan yang dapat dikatakan konsisten, secara umum keberhasilan program JRC untuk mencapai angka pengurangan sampah sejumlah 30% dengan penanganan sampah 70% belum terpenuhi. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) mendorong terjadinya pengurangan dan penanganan sampah mencapai angka tersebut di tahun 2025. Namun, program JRC belum dapat mencapai angka tersebut dan masih menyisakan residu ke TPST Bantargebang.

Lebih lanjut, program JRC yang dirancang untuk berkembang ke seluruh wilayah DKI Jakarta juga hasilnya dapat dilihat dengan data rumah memilah yang esensinya berkesinambungan. Berikut merupakan tabel persentase rumah memilah yang diperoleh:

Tabel 3. Data Rumah Memilah DKI Jakarta Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah Rumah Memilah	Rumah Memilah (%)
2023	185.512	18,13%
2024	217.010	10,52%
2025	151.146	10,02%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2025

Tabel di atas memberikan data yang menunjukkan jumlah rumah memilah dari tahun 2023-2025. Sebelumnya ditemukan bahwa dalam pencapaian hasil program, pelaksana menilai JRC telah memberikan kontribusi positif dalam pengurangan volume sampah menuju TPST Bantargebang serta efisiensi biaya operasional. Secara sosial, program ini mendorong partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilahan sampah. Lingkungan di wilayah pelaksanaan juga menjadi lebih tertib, bersih, dan bebas dari penumpukan sampah. Namun, secara makro, dapat diketahui melalui tabel di atas bahwa pengaruh program terhadap tingkat pemilahan di DKI Jakarta belum signifikan. Data menunjukkan penurunan persentase rumah tangga yang memilah sampah dari 18,13% (2023) menjadi 10,02% (2025),

menandakan bahwa program belum memberi dampak luas pada perubahan perilaku masyarakat secara menyeluruh, terlebih jika membandingkan bagaimana data realitas lapangan di DKI Jakarta.

Masyarakat sebagai subjek penerima program memberikan penilaian yang beragam terhadap hasil program. Sebagian warga mengapresiasi peningkatan kebersihan, keteraturan jadwal pengangkutan, serta manfaat ekonomi dari dukungan program terhadap kegiatan Bank Sampah dan pemanfaatan kompos. Namun, sebagian lainnya menilai program belum berbeda jauh dengan sistem pengangkutan konvensional karena implementasinya belum merata. Perbedaan pandangan ini dipengaruhi oleh variasi tingkat pendampingan dan intensitas kegiatan sosialisasi di tiap model area.

Sementara berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, temuan menunjukkan adanya dampak yang mulai dirasakan masyarakat. Dari sisi lingkungan, warga menilai kawasan menjadi lebih bersih karena sampah tidak lagi banyak tercampur, pengangkutan lebih terjadwal, dan sampah organik yang dipisahkan mengurangi bau ketika terjadi keterlambatan layanan. Program ini juga membantu penguatan bank sampah karena memudahkan penyaluran sampah terpilah, sekaligus memberi umpan balik seperti kompos dan manfaat pengolahan lainnya.

Pada aspek sosial, program mendorong kebiasaan baru berupa pemilahan sampah dari rumah. Praktik yang awalnya dianggap merepotkan perlahan menjadi rutinitas bagi sebagian warga, seperti halnya digambarkan pada data keberhasilan pengurangan sampah sebelumnya. Namun perubahan perilaku ini belum merata karena di beberapa wilayah kesadaran masih rendah dan membutuhkan pendampingan yang lebih konsisten. Dari sisi ekonomi, pengolahan kompos dan daur ulang memberi nilai tambah, terutama melalui skema bank sampah yang memungkinkan warga memperoleh manfaat finansial, meski tidak semua unit bank sampah aktif sehingga manfaatnya belum dirasakan setara.

Setelah pemaparan di atas, evaluasi produk pada program JRC mengindikasikan dampak yang positif. Program berkontribusi menekan volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang dan meningkatkan pengolahan dari tahun ke tahun, meskipun sasaran dalam RIPS 2025 masih belum tercapai. Di tingkat masyarakat, JRC mulai membentuk kebiasaan memilah dan mendorong keterlibatan warga, walau partisipasinya belum merata. Dampak lainnya terlihat pada lingkungan yang lebih bersih serta dukungan bagi bank sampah, meski manfaat ekonominya belum dirasakan setara di semua wilayah. Artinya, program JRC dapat memberikan kebaikan kembali ke depannya dengan pergerakan perlahan namun pasti.

PENUTUP

Berdasarkan evaluasi Program Jakarta Recycle Centre (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan dengan kerangka CIPP, dapat disimpulkan bahwa program telah berjalan dan memberikan dampak positif meskipun belum secara optimal. Pada aspek konteks, JRC telah menjawab permasalahan rendahnya kesadaran warga dan kelebihan kapasitas TPST Bantargebang dengan memanfaatkan peluang kolaborasi bersama pihak internasional dan swasta, meskipun pengembangannya masih terbatas. Kesiapan *input* ditemukan cukup untuk operasi saat ini, namun belum memadai untuk ekspansi lebih luas karena sumber daya manusia, sarana prasarana, dan tata kelola transparansi masih perlu diperkuat, sementara perencanaan program cenderung bersifat *top-down*. Dalam aspek proses, pelaksanaan program telah memiliki SOP dan

sistem pendampingan, tetapi distribusi pedoman, konsistensi pengawasan, serta keterlibatan masyarakat masih lemah. Hambatan yang muncul meliputi partisipasi warga yang fluktuatif, keterbatasan SDM, hingga kesulitan mencari *offtaker*. Dari sisi produk, program telah berkontribusi positif dengan meningkatkan pengolahan sampah hingga 56,19% dan mengurangi beban Bantargebang sekitar 40%, serta menumbuhkan budaya memilah dan memperkuat sinergi dengan Bank Sampah. Namun, target penanganan 70% sesuai RIPS 2025 belum dapat tercapai. Mendukung pengembangan program ke depannya, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan jumlah, pelatihan teknis, dan sertifikasi kompetensi untuk memastikan keseragaman pemahaman antar pelaksana sangat dibutuhkan. Peningkatan sarana dan prasarana mendesak dilakukan, termasuk perluasan hanggar pemilahan, penambahan armada pengangkut, dan pemerataan distribusi wadah pemilahan. Untuk menjaga keberlanjutan perubahan perilaku, program perlu memperkuat peran komunitas lokal dan membangun mekanisme evaluasi rutin yang memberi umpan balik jelas kepada masyarakat, termasuk transparansi hasil dan keuangan. Pada level kebijakan, penguatan kepatuhan dapat didukung dengan aturan yang lebih operasional, misalnya sanksi melalui kebijakan atau regulasi yang mengikat. Selain itu, diperlukan peninjauan berkala terhadap tarif penjualan material daur ulang agar lebih adaptif terhadap harga pasar, serta pengembangan kemitraan dengan UMKM, industri kreatif, dan *startup* hijau untuk mengolah sampah sulit seperti styrofoam melalui inovasi *upcycling* atau teknologi *waste-to-energy*. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program JRC dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 : Hasil Sensus Penduduk 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Brunner, Paul. H., & Rechberger, H. (2015). Waste to Energy – Key Element for Sustainable Waste Management. *Waste Management*, 37, 3–12.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Rencana Strategis 2023-2026 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta*.
- Hashifah, S. G., Sukarno, D., & Pancasilawan, R. (2023). Implementasi Program Jakarta Recycle Centre (JRC) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Pesanggrahan. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(2), 541–557.
- Khansa, S. J., Tantri, K. D., & Safitri, D. (2024). Ancaman Keselamatan dan Kenyamanan Lingkungan Hidup di Sekitar Area Pembuangan Sampah: Studi Kasus TPST Bantar Gebang. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 5(1), 93–99. <https://doi.org/10.55448/ems>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: a Method Sourcebook* (Edition 3). SAGE Publications Inc.
- Muhashiby, M. I. N., Hasibuan, H. S., & Wahyono, S. (2021). Waste Management in Jakarta Recycle Centre: Case Study of Pesanggrahan, Jakarta. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 940(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/940/1/012034>

- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability*. The Guildford Press.
- Tamba, W. P., & Sujastika, I. (2024). Kebijakan Pengelolaan Sampah Jakarta di TPST Bantargebang: Studi Literatur Dampak Lingkungan dan Sosial dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 4(2), 248–262. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i2.275>
- UPST DLH Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Jakarta Recycle Centre (JRC)*. Unit Pengelola Sampah Terpadu DLH Provinsi DKI Jakarta. <https://upstdlh.id/jrc/index>
- Wahyudin, I., & Susetyo, I. B. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(4).
- Walhi Jakarta. (2022, February 20). *Tinjauan Pengelolaan Sampah Jakarta Hari Peduli Sampah Nasional 2022*. Walhi Jakarta. <https://walhijakarta.org/tinjauan-pengelolaan-sampah-jakarta-hari-peduli-sampah-nasional-2022/>
- World Bank. (2018). *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*.
- Ziqrana, S. (2021). *Analisis Determinan Timbulan Sampah di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2000-2019*. Universitas Tidar.

PERATURAN PERUNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS).
- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 375 Tahun 2019 tentang Penetapan TPS 3R Pesanggrahan Sebagai Pilot Project Pengelolaan Sampah di Sumber Untuk Program Jakarta *Recycle Centre* (JRC).
- Instruksi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemilahan Sampah di Sumber Dalam Rangka Mendukung Program Jakarta *Recycle Centre* (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

